

Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam Boedel Afwezigheid

Shela Natasha¹, M. Taufik Rahman²

¹ Balai Harta Peninggalan Medan, Indonesia; shelanatasha13@gmail.com

² Balai Harta Peninggalan Medan, Indonesia; embamtaufik@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Afwezigheid;
Balai Harta Peninggalan;
Saham;
Harta Kekayaan

Article history:

Received 2022-04-04

Revised 2022-07-16

Accepted 2022-09-03

ABSTRACT

The protection of civil rights for every citizen, including those who are absent (afwezigheid) is one of the rights that must be fulfilled by the government. The interpretation of the rule of law is basically needed to realize the objectives of the law, namely justice, expediency, and legal certainty. Not explicitly stated in the law as an object of boedel afwezigheid's assets, it should not be a barrier for the Balai Harta Peninggalan as boedel management to carry out the management of the shares. Expansion of wealth that is not just land and buildings as stated in the rules governing afwezigheid is absolutely necessary to provide legal certainty in the management and management of the share boedel. Therefore, this research which combines literature study and field study was conducted to explain the management of sales as an object of property in the boedel afwezigheid conducted by the Heritage Heritage Center so that it can be seen that the implementation of legal rules in the field can be more flexible than written legal rules.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Shela Natasha

Balai Harta Peninggalan Medan, Indonesia; shelanatasha13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberadaan seseorang dapat diketahui dengan mudah saat ini seiring dengan berkembangnya era teknologi informasi, akan tetapi perkembangan tersebut tidak memberi jaminan adanya kemungkinan bagi seseorang untuk hilang dan sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Dalam konteks hukum perdata, suatu keadaan dimana seseorang tidak diketahui dimana keberadaannya disebut sebagai keadaan tidak hadir (afwezigheid). Seseorang hanya dapat disebut afwezigheid apabila telah keluar suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya afwezigheid (Putra, 2000). Status afwezigheid tidak serta-merta menghentikan status seseorang sebagai persoon atau subjek hukum, yakni pengembalian hak dan kewajiban, akan tetapi tanpa adanya keterlibatan ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan, status afwezigheid dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketika orang yang berada dalam kondisi afwezigheid memiliki harta kekayaan yang hendak dialihkan kepada orang lain, akan terjadi konflik dalam proses peralihan karena belum terdapat pihak yang secara sah

dapat bertindak untuk mengurus dan mewakili segala kepentingan subjek hukum yang tidak hadir tersebut (Waluyo, 2002).

Petunjuk hukum terhadap kedudukan pribadi dan materi seseorang yang berada dalam kondisi afwezigheid tertuang dalam KUHPerduta yang menunjuk sebuah instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Balai Harta Peninggalan, untuk menjadi pihak yang mewakili segala kepentingan hukum orang yang dinyatakan afwezigheid, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 463 KUHPerduta. Status dan kedudukan pihak yang dinyatakan afwezigheid dan Balai Harta Peninggalan dapat diibaratkan sebagai suatu sistem yang terkait satu sama lain sebagaimana dimaksud oleh (Gibson, 1994) dalam (Schauer & Schwab, n.d.) sebagai berikut "...system is a set of interrelated and interactive elements that work together to accomplish specific purposes.". Pada dasarnya sistem diartikan sebagai seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun seseorang yang dinyatakan sebagai pihak yang afwezigheid dan Balai Harta Peninggalan dapat diibaratkan sebagai unsur-unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu berupa kepastian hukum bagi harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dinyatakan afwezigheid.

Keterlibatan Balai Harta Peninggalan dalam kasus afwezigheid hanya berlaku setelah adanya putusan pengadilan tentang afwezigheid yang menunjuk Balai Harta Peninggalan selaku pihak yang mewakili kepentingan pihak yang dinyatakan afwezigheid. Setelah adanya penetapan afwezigheid, Balai Harta Peninggalan dapat melaksanakan segala tindakan pengurusan (daad van beheer) maupun tindakan pemilikan (daad van beschikking) bila perlu sesuai dengan kepentingan boedel afwezigheid. Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus dalam kasus afwezigheid berpedoman pada KUHPerduta (Bab Ke-delapan belas Buku I), Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.HT.05.10 Tahun 1990 tanggal 24 Desember 1990 sttd. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig dan Onbeheerde Nalatenschap Yang Berada Di Bawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan. Peraturan hukum yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang aset kekayaan berupa tanah dan bangunan. (Salim, 2002) dalam (Tutik, 2015) menyatakan bahwa pada dasarnya di dalam hukum harta kekayaan yang dibahas adalah segenap aturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa aset kekayaan pada dasarnya tidak hanya berupa tanah dan bangunan melainkan segala sesuatu yang dapat dinilai dan mempengaruhi nilai uang. Akan tetapi pada faktanya terdapat kendala di lapangan ketika Balai Harta Peninggalan dihadapkan pada kasus afwezigheid yang aset kekayaannya berupa saham, padahal saham merupakan salah satu bagian yang erat dan tidak dapat dilepaskan dari harta kekayaan.

Sebagai contoh, Balai Harta Peninggalan Medan menghadapi kendala ketika dihadapkan pada Penetapan Pengadilan Nomor 2020/Pdt.P/2012/PN-Mdn tanggal 11 Juni 2012 yang menetapkan bahwa Tn. Pintarso Adijanto dan Adijanto sebagai orang yang dinyatakan tidak diketahui keberadaannya (afwezigheid) dimana aset kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dinyatakan sebagai afwezig berupa saham. Dalam menangani kasus afwezig Tn. Pintarso Adijanto dan Adijanto terdapat kendala ketika memasuki proses penjualan aset saham karena peraturan tentang penjualan aset afwezig hanya mencakup aset berupa tanah dan bangunan, sehingga Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI memperoleh kendala saat melakukan pemeriksaan setempat untuk memberikan izin penjualan saham kepada Balai Harta Peninggalan Medan. Kendala tersebut terjadi karena pada dasarnya implementasi hukum di Indonesia condong pada teori positivisme. Dalam perspektif keilmuan, teori-teori positivisme dengan metode analitisnya sangat sulit untuk memberikan penjelasan dikarenakan adanya pereduksian teori menjadi jenis pengetahuan yang mempunyai objek kajian kasus tertentu yang dapat diselesaikan secara ringkas dengan menggunakan pasal-pasal dalam teks peraturan perundang-undangan. Penafsiran dilakukan secara pragmatik untuk memecahkan kasus,

sehingga ilmu-ilmu hukum dalam negara yang bermazhab positivisme cenderung membentuk individu yang sekedar menghafal pasal.

(Aquinas, n.d.) yang dikutip dalam (George, 2008) menyebutkan bahwa hakim dimungkinkan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam berbagai cara untuk menghindari ketidakadilan. Pada dasarnya dalam penerapan hukum perlu dilakukan penafsiran agar hukum dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang izin penjualan pada aset *afwezig*, maka seyogianya perlu dilakukan penafsiran berupa perluasan makna aset yang dimaksud dalam peraturan tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan *Boedel Afwezig* dan *Onbeheerde Nalatenschap* Yang Berada Di Bawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan, sehingga kedepannya Balai Harta Peninggalan tidak menemui kendala ketika dihadapkan pada aset lain yang tidak berupa tanah dan bangunan.

2. METODE

Di dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data di lapangan yang dibutuhkan terkait dengan pengurusan penjualan saham sebagai objek harta kekayaan dalam *boedel afwezigheid*, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian akan dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hal ini, maka dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap isi data yang diperoleh secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Perumus ketentuan peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak memberikan rumusan definisi *afwezigheid*, akan tetapi (R. S. dan A. S. Prawirohamidjojo, 1986) dalam (Satrio, 1999) mengungkapkan bahwa *afwezigheid* pada umumnya diatur dalam KUHPerdara karena pembentuk undang-undang telah memperkirakan bahwa keadaan tidak hadir seseorang akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada hakikatnya walaupun seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, bukan berarti hak yang dimiliki oleh orang yang tidak hadir tersebut menjadi hilang. Istilah *afwezigheid* atau ketidakhadiran diambil dari bunyi salah satu pasal yang terdapat di dalam KUHPerdara, yakni Pasal 463 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jika terjadi, seorang meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberikan kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya.”

Selain itu, ketidakhadiran juga disinggung di dalam Pasal 467 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberikan kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu...”

Berdasarkan ketentuan Pasal 463 dan Pasal 467 KUHPerdara, dapat diambil kesimpulan bahwa *afwezigheid* adalah keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya karena meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak dan keberadaannya tidak diketahui (Mahdi et al., 2005). Untuk lebih memahami definisi dan pengetahuan umum tentang ketidakhadiran, terdapat unsur-unsur ketidakhadiran yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah telah terjadi kondisi ketidakhadiran atau tidak. Adapun unsur-unsur ketidakhadiran adalah sebagai berikut:

1. Seseorang, yaitu menunjuk kepada salah satu anggota keluarga, seperti suami, istri atau anak;
2. Tidak ada di tempat kediaman, yaitu tidak ada di lingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
3. Bepergian atau meninggalkan tempat kediaman, yaitu menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau keperluan.
4. Dengan izin atau tanpa izin, yaitu dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
5. Tak diketahui dimana tempat ia berada, yaitu tempat yang dituju dan dimana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberi kabar. (Kadir, 2000)

KUHPerdara selaku aturan hukum paling mendasar tentang *afwezigheid* telah mengatur tahapan ketidakhadiran ke dalam 3 (tiga) masa, yaitu sebagai berikut:

1. Masa Tindakan Sementara (*Voorlopige Voorzieningen*), yakni masa dimana terjadi pengangkatan Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) oleh pengadilan. Balai Harta Peninggalan selanjutnya melakukan kegiatan pengurusan kepentingan-kepentingan, hak-hak serta harta kekayaan orang yang tidak hadir sebagaimana yang diamanatkan dalam bagian Kesatu bab XVIII Buku I mulai Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 KUHPerdara.

Adapun syarat-syarat pengambilan tindakan sementara antara lain:

- a. Orang yang dinyatakan tidak hadir tidak berada ditempatnya;
- b. Orang yang dinyatakan tidak hadir tidak memiliki kuasa atau jika ada kuasa masa pemberian kuasanya telah habis. (R. S. Prawirohamidjojo, 2000)
2. Masa Mulai Dikeluarkannya Peraturan Persangkaan Mati (*Vermoedelijk Overleden*), yakni masa dimana seorang yang tidak hadir telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan. Masa ini pada dasarnya tidak perlu didahului dengan masa tindakan sementara. Adapun persangkaan kematian dapat dimintakan ke pengadilan apabila telah mencapai tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam bagian Kedua Bab XVIII Buku I KUHPerdara, khususnya pada Pasal 467 dan 470 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun apabila yang tidak hadir tidak menunjuk seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya;
 - b. 10 (sepuluh) tahun apabila yang tidak hadir menunjuk seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya;
 - c. 1 (satu) tahun apabila yang tidak hadir merupakan salah seorang anak buah kapal ataupun penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.

Dalam hal terdapat persangkaan mati, maka hak-hak orang yang tidak hadir dan pengurusan harta kekayaannya beralih sementara kepada ahli warisnya.
3. Masa Peralihan Hak Kepada Ahli Waris Secara Definitif (*Devinitieve Erfopvolging*), yakni masa lanjutan dari masa persangkaan dimana pewarisan kepada ahli waris terjadi secara definitif jika telah diterimanya kepastian tentang meninggal dunianya orang yang disangkakan meninggal, sedangkan apabila tidak terdapat kepastian tentang hal tersebut maka pewarisan secara definitif dapat terjadi apabila telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak pernyataan persangkaan

meninggal sebagaimana penetapan pengadilan atau telah melampaui 100 (seratus) tahun sejak kelahiran orang yang tidak hadir tersebut (Bidasari, 2016). Masa ini diatur dalam Bagian Ketiga, Keempat dan Kelima Bab XVIII Buku I mulai Pasal 472 sampai dengan Pasal 495 KUHPerduta.

2. Peran Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir

Balai Harta Peninggalan merupakan instansi pemerintahan yang aktif bergerak di bidang hukum perdata. Balai Harta Peninggalan Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum *cq.* Direktorat Perdata. Balai Harta Peninggalan melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang keperdataan seperti menjadi wali pengawas dalam perwalian, pengampu pengawas dalam pengampuan, membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi golongan timur asing non tionghoa, kurator dalam kepailitan, penampung dana yang tidak diketahui asal muasalnya, penampung jaminan kematian dan jaminan hari tua dalam hal tenaga kerja tidak memiliki ahli waris dan wasiat, serta menjadi pengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) dan harta kekayaan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*).


Proses pengurusan harta kekayaan orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) pada dasarnya merupakan suatu runtutan proses yang panjang dan tidak terpisahkan satu sama lain. Adapun proses pengurusan harta kekayaan orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) di Balai Harta Peninggalan (Peninggalan, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan permohonan yang turut melampirkan hasil penetapan hakim di Pengadilan Negeri tentang *afwezigheid* kepada Ketua Balai Harta Peninggalan. Sebelum Balai Harta Peninggalan hadir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus harta kekayaan dalam ketidakhadiran, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa seseorang tidak hadir (*afwezigheid*). Untuk mengeluarkan penetapan, tentunya hakim di pengadilan membutuhkan permohonan terlebih dahulu. Dalam prakteknya, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan ketidakhadiran adalah sebagai berikut:
 - a. Seseorang dapat membuktikan bahwa ia menguasai harta milik orang lain, umpamanya menguasai 1 (satu) pintu bangunan rumah berikut pekarangannya, sedangkan pemilik bangunan dan pekarangan itu tidak diketahui keberadaannya.
 - b. Adanya maksud dari penghuni tersebut untuk memiliki rumah beserta pekarangan milik orang yang tidak diketahui keberadaannya melalui jalur hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.
 - c. Dapat menunjukkan surat-surat bukti bahwa seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya), dan tidak diketahui lagi dimana ia berada. Surat-surat yang dimaksud merupakan surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang seperti lurah dan camat.
 - d. Dapat membawa saksi-saksi dalam sidang di pengadilan yang mengetahui bahwa seseorang yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai *afwezig* tersebut telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya).
 - e. Adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah benar seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya) (Nasution & Siregar, 2009).
2. Ketua Balai Harta Peninggalan mendisposisikan permohonan *afwezigheid* dari pemohon kepada Sekretaris Balai Harta Peninggalan.
3. Sekretaris Balai Harta Peninggalan menyerahkan berkas pemohon kepada Anggota Teknis Hukum (ATH) selaku pejabat yang menangani urusan teknis di Balai Harta Peninggalan. ATH selanjutnya akan memeriksa berkas, jika berkas lengkap maka ATH memberikan paraf untuk ditindaklanjuti. Jika berita tidak lengkap maka ATH akan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi berkas.
4. ATH membuat pengumuman penetapan pengadilan tentang *afwezigheid* di Koran Nasional dan Koran Lokal serta dimuat dalam Berita Negara RI.

5. ATH melakukan pemanggilan kepada pemohon dan membuat Berita Acara (BA) Pencatatan Harta.
Pencatatan harta dapat dibuat dengan bentuk akta di bawah tangan dengan judul "Daftar Harta Benda Di Bawah Tangan" dengan materai cukup yang diakhiri dengan sumpah atau janji dari orang yang menunjukkan pendaftaran tersebut. Akan tetapi menurut Pasal 464 *jo.* Pasal 386 ayat (2) dan ketentuan-ketentuan Pasal 672 dan seterusnya dari *Regeling op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, pencatatan harta dapat dibuat dalam bentuk otentik oleh Notaris dimana akta tersebut menguraikan selengkap-lengkapunya benda-benda apa saja yang hendak didaftarkan.
6. ATH mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta meminta keterangan kepada Pengadilan Negeri mengenai ada tidaknya perlawanan terhadap Penetapan *afwezigheid*.
7. Ketua Balai Harta Peninggalan selanjutnya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan pembelian boedel *afwezigheid*. Akan tetapi, berdasarkan (Surat Edaran menteri Kehakiman RI, n.d.), Balai Harta Peninggalan harus membuat perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu dengan penghuni bangunan yang bersangkutan sebelum penjualan boedel *afwezigheid* dilakukan.
8. Setelah ada permohonan, Ketua BHP mengajukan permohonan izin jual secara tertulis kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Pasal 2A *jo.* Pasal 2B (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan). Kemudian wajib dilakukan pemeriksaan setempat (paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat izin dari Balai Harta Peninggalan diterima) oleh tim bersama yang terdiri dari Balai Harta Peninggalan, pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mengenai kebenaran formal dan material atas boedel *afwezigheid*.
9. Setelah mendapatkan persetujuan izin jual dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ketua Balai Harta Peninggalan harus mengajukan permohonan penetapan izin jual boedel *afwezigheid* kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1076 *jo.* Pasal 464 KUHPerdata disertai dengan usul penunjukkan Tim Penaksir (*appraisal*) (Keputusan Menteri Kehakiman RI, 1987) tentang Panitia Penaksir dan Penentu Harga atas Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir)
10. Setelah mendapatkan penetapan izin jual dan penetapan Tim Penaksir dari Pengadilan Negeri, Tim Penaksir dapat segera memberikan taksiran harga atas boedel *afwezigheid*. Kemudian setelah Tim Penaksir melaksanakan tugasnya, Ketua Balai Harta Peninggalan Medan wajib mengajukan izin pelaksanaan penjualan dengan menyampaikan penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri dan Berita Acara Penaksiran dari Tim Penaksir kepada Menteri Hukum dan HAM RI *cq.* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
11. Apabila mendapat persetujuan izin pelaksanaan penjualan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka Balai Harta Peninggalan dapat segera melaksanakan penjualan terhadap boedel *afwezigheid* di hadapan Notaris/PPAT.
12. Uang hasil penjualan selanjutnya disimpan dengan mendepositokannya atau disimpan pada giro Bank milik pemerintah dengan memperoleh bunga (Pasal 1 ayat (1) (Keputusan Menteri Kehakiman RI, 1986) tentang Penertiban Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan))
13. Tiap-tiap tahun Balai Harta Peninggalan berkewajiban memberikan perhitungan pertanggungjawaban uang hasil penjualan kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (Pasal 465 KUHPerdata). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun atau sepertiga abad tidak ada pihak

yang mengajukan dirinya sebagai orang yang dinyatakan *afwezigheid* maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk menyampaikan perhitungan penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan penetapan agar boedel tersebut disetorkan ke kas negara. Setelah dilakukan penyetoran ke kas negara, Balai Harta Peninggalan wajib memberikan laporan akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dengan dilaksanakannya penyetoran uang hasil penjualan boedel *afwezigheid* ke kas negara, maka tugas Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan orang yang tidak hadir dapat dinyatakan selesai. Adapun proses pengurusan boedel *afwezigheid* dari awal hingga akhir dapat disajikan secara sederhana dalam skema di bawah ini:



Skema 1: Proses Pengurusan Boedel *Afwezigheid*

Dengan melihat proses pengurusan *afwezigheid* pada umumnya, pada dasarnya boedel *afwezigheid* terdiri atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang nilainya harus diperkirakan terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan diadakannya tim penaksir dalam penyelesaian kasus *afwezigheid* sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.47-PR.09.03 Tahun 1987 tanggal 29 September 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentu Harga atas Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir. Akan tetapi pada umumnya berdasarkan ketentuan KUHPerdara, benda (*zaak*) mempunyai arti yang luas dan tidak hanya terbatas pada benda yang nilainya hanya dapat dinilai terlebih dahulu oleh tim penaksir. Beberapa benda dapat diketahui nilainya tanpa harus menggunakan jasa tim penaksir, contoh konkritnya adalah lembaran saham karena tiap-tiap saham telah memiliki nilainya sendiri. Apabila terdapat boedel *afwezigheid* yang berupa saham tentunya Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan dengan penanganan yang sedikit berbeda dengan ketentuan pengurusan yang terdapat dalam aturan dan prosedur yang ada karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa saham telah memiliki nilai tertentu sehingga tidak lagi memerlukan penilaian.

Pada tahun 2012, Balai Harta Peninggalan Medan menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 2020/Pdt.P/2012/PN-Mdn tertanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Pemegang Saham PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atas nama Tuan Pintarso Adijanto dan Adijanto

berada dalam status *afwezigheid*. Sebagai perbandingan dengan proses pengurusan boedel *afwezigheid* pada umumnya, berikut ini adalah proses pengurusan boedel *afwezigheid* berupa saham yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Medan, yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan Medan mengumumkan/mengiklankan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 2020/Pdt.P/2012/PN-Mdn tanggal 11 Juni 2012 tentang adanya *afwezigheid* atas nama Tuan Pintarso Adijanto dan Adijanto selaku Pemegang Saham PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta di 2 (dua) surat kabar, yaitu Harian Analisa terbitan tanggal 28 Juni 2012 dan Harian Waspada terbitan tanggal 28 Juni 2012, serta dalam Berita Negara RI melalui surat nomor W2.AHU.2.AH.06.09-541 tanggal 23 Juli 2012.
2. Balai Harta Peninggalan Medan telah mengirimkan laporan tentang adanya orang yang dinyatakan tidak hadir dan sukar dicari (*afwezigheid*) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan berdasarkan surat nomor W2.AHU2.AH.06.09-483 tanggal 10 Juli 2012 dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan surat nomor W2.AHU2.AH.06.09-540 tanggal 12 Juli 2012.
3. Balai Harta Peninggalan Medan melakukan Pencatatan/Inventarisasi Harta Kekayaan dari orang yang dinyatakan tidak hadir dan sukar dicari (*afwezigheid*) pada tanggal 11 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Ketua Balai Harta Peninggalan Medan No. W2.AHU2.AH.06.09-480 tanggal 25 Juni 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Tn.Pintarso Adijanto	Jl. Pantai Kuta IV No. 05 Jakarta	Pemegang/pemilik 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2.	Tn. Adijanto	Jl. Pantai Kuta IV No. 05 Jakarta	Pemegang/pemilik 22 (dua puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 22.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tabel 1: Daftar Aset (Harta Kekayaan) Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir an. Tn. Pintarso Adijanto dan Adijanto

4. Balai Harta Peninggalan Medan mengirimkan surat nomor W2.AHU.2AH.06-08-289 tanggal 18 Juni 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk mengetahui ada atau tidak bantahan/keberatan atas penetapan Pengadilan Negeri Nomor 2020/Pdt.P/2012/PN-Mdn tanggal 11 Juni 2012 tentang adanya *afwezigheid* atas nama Tuan Pintarso Adijanto dan Adijanto selaku Pemegang Saham PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang dibalas dengan surat nomor W2.U1/16.200/Pdt.04.10/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa tidak ada yang mengajukan bantahan/keberatan terhadap perkara dimaksud.
5. Pada bulan Desember 2016, Balai Harta Peninggalan Medan menerima surat dari PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta nomor 85/Dirut/APCKC/Mdn/1216 tanggal 21 Desember 2016 tentang pemberitahuan adanya keinginan Abdullah Sony Batubara dari PT. Ira Widya Utama yang ingin membeli saham Tn. Pintarso Adijanto dan Adijanto pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.
6. Balai Harta Peninggalan Medan kemudian mengajukan Surat Permohonan Izin dan Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Saham milik orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) Nomor W2.AHU.2.AH.06.08-259 tanggal 31 Januari 2017 kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
7. Balai Harta Peninggalan Medan menerima surat balasan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.UM.01.01-277 tanggal 21 Maret 2017 tentang penjelasan atas permohonan ijin dan petunjuk pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) atas nama Pintarso Adijanto dan Adijanto berupa saham pada

- PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang dilanjutkan dengan pengiriman surat permohonan izin pelaksanaan penjualan saham oleh Balai Harta Peninggalan Medan dengan surat nomor W2.AHU2.AH.06.08-643 tanggal 26 Mei 2017 yang turut melampirkan fotokopi dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian pengurusan harta kekayaan orang yang dinyatakan *afwezigheid*.
8. Balai Harta Peninggalan Medan selanjutnya menerima surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.06.08-3 tanggal 23 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan telah lengkap dan Balai Harta Peninggalan Medan diperintahkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan izin menjual sekaligus mengusulkan penunjukan panitia penaksir.
 9. Akan tetapi karena aset berupa saham tersebut telah memiliki nilai tertentu, maka dinilai tidak memerlukan jasa tim penaksir sehingga Balai Harta Peninggalan Medan hanya mengirimkan surat kepada Kepala Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.AHU.2.AH.06.08-1474 tanggal 27 Agustus 2018 tentang permohonan penetapan izin jual harta milik orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) berupa saham atas nama Pintarso Adijanto dan Adijanto pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.
 10. Pada akhirnya Balai Harta Peninggalan Medan menerima Penetapan Pengadilan Negeri No. 187/Pdt.P/2019/PN Mdn tanggal 15 April 2019 yang memberikan izin kepada Balai Harta Peninggalan Medan untuk melakukan penjualan di bawah tangan di hadapan Notaris di Medan, serta menetapkan Abdullah Sony Batubara (PT. Ira Widya Utama) sebagai pihak pembeli saham atas nama Pintarso Adijanto dan Adijanto pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.
 11. Balai Harta Peninggalan Medan bersama dengan Tim Bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 14 Oktober 2019 melaksanakan pemeriksaan setempat sekaligus mengambil keputusan apakah tim penaksir sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan hukum yang berlaku tetap perlu dilibatkan atau tidak. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa Tim Bersama telah memberikan izin untuk melakukan penjualan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku tanpa harus melibatkan tim penaksir karena aset yang bersangkutan telah memiliki nilai tertentu.

Saat ini Balai Harta Peninggalan Medan masih berupaya untuk segera melakukan penjualan boedel *afwezigheid* tersebut. Keseluruhan proses pengurusan boedel *afwezigheid* berupa saham ini menunjukkan bahwa terdapat perluasan objek *afwezigheid* yang selama ini cenderung diartikan hanya berupa tanah dan bangunan ataupun kendaraan yang notabene nilai penjualannya hanya dapat ditentukan dengan menggunakan jasa tim penaksir. Objek *afwezigheid* berupa saham menyebabkan perubahan proses pengurusan boedel yang tidak lagi melibatkan tim penaksir, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang selama ini baku menyebutkan bahwa harus ada tim penaksir yang dilibatkan dalam kasus *afwezigheid* bukan sesuatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan karena proses pengurusan *afwezigheid* pada kenyataannya di lapangan jauh lebih fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan aset yang ada di lapangan

4. KESIMPULAN

Hukum harta kekayaan pada dasarnya membahas keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum terkait dengan hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. Dalam artian bahwa aset kekayaan tidak hanya sebatas diklasifikasikan pada tanah dan bangunan melainkan juga mencakup segala sesuatu yang dapat dinilai dan mempengaruhi nilai uang, sehingga aset berupa saham pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari objek harta kekayaan yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan tanah dan bangunan. Pada dasarnya implementasi teoritis di lapangan akan berbeda dengan apa yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud dari pemberlakuan penafsiran hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pada praktek pengurusan boedel afwezigheid langsung di lapangan, Balai Harta Peninggalan Medan yang menangani kasus afwezigheid dengan aset berupa saham sempat mengalami kendala terkait dengan tim penaksir karena Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan Medan untuk tetap mengajukan usulan tim penaksir kepada Pengadilan Negeri padahal aset saham yang dimaksud telah memiliki nilai tertentu. Saat memasuki tahap pemeriksaan setempat dengan Tim Bersama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Inspektorat Jenderal, pada akhirnya diperoleh kesepakatan bersama untuk tidak melibatkan tim penaksir karena nilai aset saham yang telah ditentukan tidak dapat dinilai ulang ataupun diubah oleh tim penaksir. Kesepakatan akhir ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum telah dilakukan dalam pengurusan penjualan saham sebagai objek harta kekayaan dalam boedel afwezigheid. Dengan dilakukan penafsiran hukum tersebut, Balai Harta Peninggalan Medan pada akhirnya memperoleh kepastian hukum untuk melanjutkan pengurusan penjualan saham.

REFERENSI

- Aquinas, S. T. (n.d.). *Summa Theologica I-II* (Q. 96, art).
- Bidasari, A. (2016). Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 29–42.
- George, R. P. (2008). *Natural law*. Harv. JL & Pub. Pol’y, 31, 171.
- Gibson, M. L. & G. T. H. (1994). *Systems Analysis and Design*. Boyd & Fraser Publishing Co.
- Kadir, M. A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI. (1986). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-14.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 22 September 1986 tentang Penertiban Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI. (1987). Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.47-PR.09.03 Tahun 1987 tanggal 29 September 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentu Harga atas Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir.
- Mahdi, S. S., Cahyono, A. B., & Sjarif, S. A. (2005). *Hukum perdata:(suatu pengantar)*. Gitama Jaya.
- Nasution, B., & Siregar, M. (2009). Analisis Hukum terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang tidak diketahui Pemilik dan Ahliwarisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan).
- Peninggalan, B. H. (2019). *Buku Pintar Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2013). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemi.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2000). *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, h.
- Prawirohamidjojo, R. S. dan A. S. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga* (Cetakan ke). Alumni.
- Putra, A. S. (2000). *Manifesto Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum*. Jurnal Wacana: Gerakan Transformasi Sosial, Edisi, 2.
- Salim, H. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Pribadi*. Citra Aditya Bakti.
- Schauer, F., & Schwab, S. (n.d.). 1997] Index To Volume 82 v.
- Surat Edaran menteri Kehakiman RI. (n.d.). Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M-01.HT.05.10 Tahun 1990 tanggal 24 Desember 1990.
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.